



PENETAPAN

Nomor 15/Pdt.P/2021/PA.Bjb



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan penetapan ahli waris yang dikumulasikan dengan penetapan perwalian anak pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara yang diajukan oleh:

1. Fathur Rochman bin H. Eddy Rosjidi, NIK. 6371030212750012, tempat dan tanggal lahir Bangkalan, 2 Desember 1975 (umur 45 tahun), agama Islam, pendidikan Strata I, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Jl. Mina Blok M No.35 RT.046 RW.003 Komplek Benawa Raya, Kelurahan Guntung Manggis, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan. Dalam hal ini, bertindak untuk diri pribadinya sendiri sekaligus bertindak mewakili anak yang masih di bawah umur, bernama:

Muhammad Raffasya Habibi bin Fathur Rochman, NIK. 6371031008160003, tempat dan tanggal lahir Banjarmasin, 10 Agustus 2016 (umur 4 tahun 5 bulan), agama Islam, tempat tinggal di Jl. Mina Blok M No.35 RT.046 RW.003 Komplek Benawa Raya, Kelurahan Guntung Manggis, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

2. Fatmawati binti Syahrani (alm), NIK. 637103700157002, tempat dan tanggal lahir Kurau, 30 Januari 1957 (umur 64 tahun), agama Islam, pendidikan

Halaman 1 dari 35 halaman

Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2021/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekolah Dasar, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Jl. Mina Blok M No.35 RT.046 RW.003 Komplek Benawa Raya, Kelurahan Guntung Manggis, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya **Pemohon I dan Pemohon II** secara bersama-sama disebut sebagai **para Pemohon**, dalam hal ini memberi kuasa kepada **Khairul Fahmi, S.H.I.**, dan **M. Jauhar Fuady, S.H.I.**, para Advokat pada Kantor Advokat Khairul Fahmi, SHI & Rekan yang beralamat di Jl. Transad Palam Blok.D RT.010 RT.004 Kelurahan Palam, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: fahmikhairul576@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 8 Januari 2021 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru dengan Nomor 4/SK-KH/2021/PA.Bjb tanggal 15 Januari 2021;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat bukti surat dan saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Permohonan Para Pemohon

Bahwa melalui surat permohonannya tanggal 13 Januari 2021 yang telah terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru Nomor 15/Pdt.P/2021/PA.Bjb tanggal 15 Januari 2021, para Pemohon melalui kuasa hukumnya mengajukan permohonan penetapan ahli waris dan penetapan perwalian anak dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon i adalah merupakan suami dari almarhumah Rati Tiara binti Amin. AS (alm) yang pernikahannya terjadi pada hari Jum'at tanggal 7 Agustus 2015 sebagaimana tercantum dalam Buku Kutipan Akta Nikah nomor 0696/036/VIII/2015 tanggal 10 Agustus 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Barat

Halaman 2 dari 35 halaman

Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2021/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Banjarmasin, sedangkan pemohon ii adalah merupakan mertua atau ibu kandung dari almarhumah Rati Tiara binti Amin. AS (alm) tersebut;

2. Bahwa pada tanggal 16 Agustus 2016 telah meninggal dunia almarhumah Rati Tiara binti Amin. AS (alm) di RSUD Dr. H. Moch. Ansari Saleh dalam usia 27 tahun disebabkan karena sakit sebagaimana tercantum dalam Surat Keterangan Ahli Waris tanggal 26 Agustus 2016 dan surat Kutipan Akta Kematian nomor 6371-KM-31082016-0002 tanggal 4 Oktober 2016;

3. Bahwa pada saat meninggalnya almarhumah Rati Tiara binti Amin. AS (alm) tersebut, ada meninggalkan 3 (tiga) orang ahli waris, yakni:

- Fathur Rochman bin H. Eddy Rosjidi (*suami*);
- Muhammad Raffasya Habibi bin Fathur Rochman (*anak laki-laki kandung*);
- Fatmawati binti Syahrani (alm) (*ibu kandung*);

4. Bahwa selain dari ketiga orang ahli waris tersebut di atas tidak ada lagi ahli waris dari almarhumah Rati Tiara binti Amin. AS (alm), hal ini disebabkan karena ayah kandung yang bernama Amin. AS bin Syahdan (alm) telah lebih dulu meninggal, yakni pada bulan Maret 1992;

5. Bahwa disamping almarhumah Rati Tiara binti Amin. AS (alm) ada meninggalkan 3 (tiga) orang ahli waris, almarhum juga ada meninggalkan harta peninggalan yakni berupa tanah bersertipikat hak milik yang terdaftar atas nama Rati Tiara;

6. Bahwa adapun maksud dan tujuan diajukannya permohonan ini adalah untuk mengurus proses balik nama sertifikat yang sebelumnya tercantum atau terdaftar atas nama almarhumah, sebab menurut pihak notaris untuk proses tersebut disyaratkan terlebih dahulu melampirkan salinan Penetapan Ahli Waris dan Perwalian Anak dari Pengadilan Agama guna sebagai alas hukum sahnya bertindak atas nama ahli waris serta untuk bertindak sebagai wakil bagi anak yang masih dibawah umur yakni

Halaman 3 dari 35 halaman

Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2021/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk Muhammad Raffasya Habibi bin Fathur Rochman, Tempat dan Tanggal Lahir Banjarmasin, 10 Agustus 2016 (umur 4 tahun 5 bulan);

7. Bahwa pemohon menyatakan sanggup untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul sebagai akibat diajukannya permohonan ini dan mohon agar kiranya dapat dihitung dan ditetapkan pembebanan biaya perkaranya menurut hukum;

Berdasarkan atas alasan atau dalil-dalil perkara yang telah terurai dalam posita (*fundamentum petendi*) di atas, maka para pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru Cq. Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* agar berkenan untuk dapat menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan almarhumah Rati Tiara binti Amin. AS (alm) yang meninggal pada tanggal 16 Agustus 2016, di Banjarmasin dalam usia 27 tahun adalah sebagai pewaris;
3. Menetapkan ahli waris dari almarhumah Rati Tiara binti Amin. AS (alm) adalah terdiri dari:
 - Fathur Rochman bin H. Eddy Rosjidi (*suami*);
 - Muhammad Raffasya Habibi bin Fathur Rochman (*anak laki-laki kandung*);
 - Fatmawati binti Syahrani (alm) (*ibu kandung*);
4. Menetapkan pemohon I (Fathur Rochman bin H. Eddy Rosjidi) sebagai wali dari anak kandung yang bernama Muhammad Raffasya Habibi bin Fathur Rochman, Tempat dan Tanggal Lahir Banjarmasin, 10 Agustus 2016 (umur 4 tahun 5 bulan);
5. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Kehadiran Para Pihak

Bahwa pada hari sidang yang ditentukan, para Pemohon telah hadir menghadap di persidangan didampingi oleh kuasanya;

Halaman 4 dari 35 halaman

Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2021/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Kuasa Hukum para Pemohon telah menyerahkan asli surat permohonan, asli surat kuasa, fotokopi Kartu Identitas Advokat, dan fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah, serta menunjukkan asli Kartu Identitas Advokat dan Berita Acara Pengambilan Sumpah yang ternyata sesuai;

Pemeriksaan Perkara

Bahwa pemeriksaan perkara diawali dengan membacakan surat permohonan para Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Pembuktian

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A.-----

Surat:

1.-----

Fotokopi	Surat	Keterangan	Domisili	Nomor
	272/KBR/RT.046/RW.003/II/2021	atas nama Fathur Rochman (Pemohon I), tanggal 7 Januari 2021, yang dikeluarkan oleh Ketua RT.046 RW.003 Kelurahan Guntung Manggis, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah <i>dinazegelen</i> dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi kode P.1;		

2.-----

Fotokopi	Surat	Keterangan	Domisili	Nomor
	019/KBR/RT.046/RW.003/2021	atas nama Fatmawati (Pemohon II), tanggal 25 Januari 2021, yang dikeluarkan oleh Ketua RT.046 RW.003 Kelurahan Guntung Manggis, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah <i>dinazegelen</i> dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi kode P.2;		

Halaman 5 dari 35 halaman

Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2021/PA.Bjb



3.-----

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0696/036/VIII/2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin, tanggal 10 Agustus 2015, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi kode P.3;

4.-----

Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6371031509150003 atas nama Kepala Keluarga Fathur Rochman (Pemohon I), yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin tanggal 15 September 2015, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah *dinazegelen*, namun tidak ditunjukkan aslinya, lalu diberi kode P.4;

5.-----

Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Rati Tiara, Nomor 6371-KM-31-82016-0002, tanggal 4 Oktober 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah *dinazegelen*, namun tidak ditunjukkan aslinya, lalu diberi kode P.5;

6.-----

Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Muhammad Raffasya Habibie, Nomor 6371-LU-05102016-0016, tanggal 12 Oktober 2016, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah *dinazegelen*, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi kode P.6;

7.-----

Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris tertanggal 25 Agustus 2016 yang diketahui dan dibenarkan oleh Ketua RT 23 dan Ketua RW 02, serta dicatat dan dibukukan oleh Lurah Teluk Tiram dan Camat Banjarmasin Barat, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah *dinazegelen*

Halaman 6 dari 35 halaman

Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2021/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi kode P.7;

8.-----

Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 8422 atas nama Rati Tiara, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Banjarbaru, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazege/en, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi kode P.8;

B.-----

Saksi:

1.-----

Rakhman Dermawan bin Kasim Hamzah, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Komplek Benawa Raya No. 35 RT. 45 RW. 003, Kelurahan Guntung Manggis, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, dalam persidangan mengaku sebagai sepupu dua kali Pemohon I. Saksi tersebut memberi keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon;

Bahwa Pemohon I dan Rati Tiara adalah pasangan suami istri yang menikah pada tahun 2015;

Bahwa dari perkawinannya tersebut, Pemohon I dan Rati Tiara dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki bernama Muhammad Raffasya Habibi, umur 5 (lima) tahun;

Bahwa Rati Tiara meninggal dunia pada tahun 2016, saksi hadir waktu melayat di Rumah Sakit Ansari Saleh;

Halaman 7 dari 35 halaman

Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2021/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa pada saat Rati Tiara meninggal, ibu kandungnya yang bernama Fatmawati (Pemohon II) masih hidup, sedangkan ayah kandungnya telah meninggal terlebih dahulu, saksi tidak ingat kapan meninggalnya, namun sepengetahuan saksi, ayah kandung Rati Tiara meninggal dunia sebelum Rati Tiara meninggal dunia;

Bahwa Rati Tiara meninggal dalam keadaan Islam;

Bahwa para Pemohon dan anak bernama Muhammad Raffasya Habibi semuanya beragama Islam;

Bahwa Rati Tiara meninggal dunia karena sakit, dan tidak ada pihak yang dipersalahkan atas meninggalnya Rati Tiara;

Bahwa setelah Rati Tiara meninggal dunia, Pemohon I menikah lagi dengan perempuan lain;

Bahwa saat Rati Tiara meninggal dunia meninggalkan harta berupa sebidang tanah dan rumah yang ada di Benawa atas nama Rati Tiara;

Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada sengketa mengenai harta peninggalan Rati Tiara;

Bahwa selain dengan Pemohon I, Rati Tiara tidak mempunyai suami lagi;

Bahwa Rati Tiara semasa hidupnya tidak pernah mengangkat anak;

Halaman 8 dari 35 halaman

Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2021/PA.Bjb



Bahwa sepengetahuan saksi, Rati Tiara tidak meninggalkan wasiat,
sedangkan mengenai hutang, saksi tidak mengetahuinya;

Bahwa saksi tidak mengetahui maksud para Pemohon mengajukan
penetapan ahli waris;

Bahwa saat ini anak yang bernama Muhammad Raffasya Habibi
diasuh oleh Pemohon I;

Bahwa selama diasuh Pemohon I, anak bernama Muhammad
Raffasya Habibi dalam keadaan baik dan sehat;

Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon I memarahi atau
memukul anak bernama Muhammad Raffasya Habibi;

Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan atas pengasuhan
Pemohon I terhadap anak bernama Muhammad Raffasya Habibi;

Bahwa sepengetahuan saksi, tidak ada putusan pengadilan yang
mencabut kekuasaan Pemohon I terhadap anak bernama
Muhammad Raffasya Habibi;

2.-----

M. Yahya Ari Susandy bin Sugianto, umur 48 tahun, agama Islam,
pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Komplek PTPN
13 No. 13 RT. 13 RW. 004, Kelurahan Tambarangan, Kecamatan Tapin
Selatan, Kabupaten Tapin, dalam persidangan mengaku sebagai
sepupu dua kali Pemohon I. Saksi tersebut memberi keterangan di
bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 9 dari 35 halaman

Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2021/PA.Bjb



Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon;

Bahwa Pemohon I dan Rati Tiara adalah suami istri yang menikah pada tahun 2015;

Bahwa Pemohon I dan Rati Tiara telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki bernama Muhammad Raffasya Habibi;

Bahwa Rati Tiara telah meninggal dunia pada tahun 2016;

Bahwa ketika Rati Tiara meninggal dunia, ibu kandungnya yang bernama Fatmawati (Pemohon II) masih hidup, sedangkan ayah kandungnya telah meninggal terlebih dahulu, saksi tidak ingat dengan pasti waktu meninggalnya, namun sepengetahuan saksi, ayah kandung Rati Tiara meninggal dunia terlebih dahulu sebelum Rati Tiara meninggal dunia;

Bahwa Rati Tiara meninggal dalam keadaan beragama Islam;

Bahwa para Pemohon dan anak bernama Muhammad Raffasya Habibi semuanya beragama Islam;

Bahwa Rati Tiara meninggal dunia karena sakit sesak nafas, dan tidak ada pihak yang dipersalahkan atas meninggalnya Rati Tiara;

Bahwa setelah Rati Tiara meninggal dunia, Pemohon I kemudian menikah lagi dengan perempuan lain;

Halaman 10 dari 35 halaman

Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2021/PA.Bjb



Bahwa Rati Tiara meninggalkan harta berupa sebidang tanah dan rumah yang terletak di Jalan Benawa atas nama Rati Tiara;

Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada sengketa mengenai harta peninggalan Rati Tiara;

Bahwa selain dengan Pemohon I, Rati Tiara tidak mempunyai suami lagi;

Bahwa Rati Tiara tidak pernah mengangkat anak semasa hidupnya;

Bahwa setahu saksi, Rati Tiara tidak meninggalkan wasiat, sedangkan mengenai hutang, saksi tidak mengetahuinya;

Bahwa saksi mengetahui maksud para Pemohon adalah untuk mengajukan penetapan ahli waris;

Bahwa saat ini anak yang bernama Muhammad Raffasya Habibi diasuh oleh Pemohon I;

Bahwa sepengetahuan saksi, selama diasuh Pemohon I, anak bernama Muhammad Raffasya Habibi dalam keadaan baik dan sehat;

Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon I tidak pernah memarahi maupun memukul anak bernama Muhammad Raffasya Habibi;

Halaman 11 dari 35 halaman

Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2021/PA.Bjb



Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pengasuhan Pemohon I terhadap anak bernama Muhammad Raffasya Habibi;

Bahwa sepengetahuan saksi, tidak ada putusan pengadilan yang mencabut kekuasaan Pemohon I terhadap anak bernama Muhammad Raffasya Habibi;

Kesimpulan

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan mencukupkan bukti-buktinya dan berkesimpulan tetap pada permohonannya serta mohon penetapan;

Bahwa untuk singkatnya penetapan ini, semua peristiwa yang termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap sebagai bagian yang tak terpisah dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan;

Pertimbangan Kewenangan

Menimbang, bahwa Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama mengatur bahwa *"Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang : ...b. Waris..."* dan dalam penjelasan terhadap ketentuan tersebut, antara lain disebutkan *"yang dimaksud dengan "waris" adalah ...penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris..."*. Atas dasar ketentuan tersebut, perkara ini termasuk dalam yurisdiksi absolut Pengadilan Agama;

Halaman 12 dari 35 halaman

Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2021/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di dalam surat permohonannya, Para Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kota Banjarbaru, maka perkara ini masuk dalam yurisdiksi relatif Pengadilan Agama Banjarbaru, sehingga Pengadilan Agama Banjarbaru berwenang memeriksa dan mengadilinya;

Pertimbangan *Legal Standing*

Menimbang, bahwa di dalam surat permohonannya, para Pemohon mendalilkan sebagai suami dan ibu kandung dari almarhumah Rati Tiara binti Amin. AS yang meninggal dunia pada tanggal 16 Agustus 2016. Dengan meninggalnya almarhumah Rati Tiara binti Amin. AS (alm) tersebut, para Pemohon serta anak bernama Muhammad Raffasya Habibi mohon agar ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhumah Rati Tiara binti Amin. AS (alm), serta terhadap anak bernama Muhammad Raffasya Habibi, Pemohon I mohon agar ditetapkan sebagai wali dari anak tersebut sebab anak tersebut masih di bawah umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa para Pemohon memiliki *legal standing* (kewenangan dan kepentingan hukum) untuk mengajukan permohonan penetapan ahli waris yang dikumulasikan dengan penetapan perwalian anak (*legitima persona standi in judicio*);

Pertimbangan Surat Kuasa Khusus

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, para Pemohon memberikan kuasa kepada Khairul Fahmi, S.H.I. dan M. Jauhar Fuady, S.H.I., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Januari 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteaan Pengadilan Agama Banjarbaru dengan Nomor 4/SK-KH/2021/PA.Bjb tanggal 15 Januari 2021;

Menimbang, bahwa setelah meneliti syarat-syarat formil surat kuasa khusus, identitas para kuasa, dan Berita Acara Pengambilan Sumpah Advokat, Majelis Hakim berpendapat bahwa pemberian kuasa khusus oleh para Pemohon kepada kuasanya dipandang telah memenuhi syarat-syarat formil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147 ayat (1) R.Bg. jo. Pasal 1792 dan

Halaman 13 dari 35 halaman

Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2021/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1795 KUHPerdata serta maksud dari Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 6 Tahun 1994, sehingga secara hukum kuasa para Pemohon tersebut sah mewakili dan/atau mendampingi para Pemohon dalam pemeriksaan perkara ini;

Pertimbangan Pokok Perkara

Menimbang, bahwa setelah menelaah materi pokok permohonan para Pemohon, ternyata para Pemohon pada pokoknya mendalilkan bahwa almarhumah Rati Tiara binti Amin. AS (alm) telah meninggal dunia pada tanggal 16 Agustus 2016. Dengan meninggalnya almarhumah Rati Tiara binti Amin. AS (alm) tersebut, para Pemohon mohon agar almarhumah Rati Tiara binti Amin. AS (alm) ditetapkan sebagai pewaris dan para Pemohon serta bernama Muhammad Raffasya Habibi sebagai ahli warisnya untuk mengurus proses balik nama sertifikat yang sebelumnya tercantum atau terdaftar atas nama almarhumah Rati Tiara binti Amin. AS (alm). Selain itu, Pemohon I juga memohon agar dirinya ditetapkan sebagai wali dari anak kandungnya yang masih di bawah umur bernama Muhammad Raffasya Habibi;

Pertimbangan Kumulasi Permohonan

Menimbang, bahwa dari hasil telaah atas permohonan para Pemohon di atas, dapat disimpulkan bahwa para Pemohon mengkumulasikan 2 (dua) permohonan dalam satu surat permohonan, yaitu permohonan penetapan ahli waris dan permohonan penetapan perwalian anak;

Menimbang, bahwa dengan adanya kumulasi permohonan tersebut, Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ketentuan mengenai penggabungan atau kumulasi tidak ditemukan dalam R.Bg, namun karena tujuan utama kumulasi adalah untuk mempermudah proses pemeriksaan perkara dan menghindari terjadinya kemungkinan putusan/penetapan yang saling bertentangan, maka kumulasi dalam perkara ini dapat diterapkan demi kepentingan beracara (*process doelmatigheid*) meskipun pada prinsipnya setiap gugatan atau permohonan harus berdiri sendiri;

Halaman 14 dari 35 halaman

Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2021/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa penggabungan (kumulasi) beberapa permintaan dalam satu permohonan diperkenankan jika penggabungan itu menguntungkan proses. Terdapat minimal 2 (dua) syarat yang harus dipenuhi jika penggabungan atau kumulasi ingin diterapkan, yaitu (i) Ada hubungan atau koneksitas yang erat satu sama lain (*inerlijke samenhang*), dan (ii) Adanya hubungan hukum (*rechtbetrekking*);

Menimbang, bahwa permohonan penetapan ahli waris dengan permohonan perwalian anak merupakan 2 (dua) hal yang saling memiliki keterkaitan, karena penetapan perwalian anak merupakan salah satu implikasi dari adanya penetapan ahli waris yang di dalamnya terdapat ahli waris yang masih di bawah umur yang secara hukum belum dipandang cakap untuk melakukan perbuatan hukum. Sehingga dengan adanya perwalian anak tersebut, maka pihak yang ditetapkan sebagai wali dari anak yang masih di bawah umur dapat mewakili kepentingan anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat 2 (dua) syarat kumulasi permohonan telah terpenuhi dalam perkara *a quo*, serta dengan mengingat asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan, maka kumulasi dalam perkara ini dapat diterima;

Pertimbangan Permohonan Penetapan Ahli Waris

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan kedua permohonan para Pemohon secara terpisah dengan mendahulukan pertimbangan mengenai permohonan penetapan ahli waris sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada pertimbangan berikut ini, Majelis Hakim akan memfokuskannya terbatas untuk mengetahui kedudukan almarhumah Rati Tiara binti Amin. AS (alm) sebagai pewaris serta siapa saja karib kerabat yang ditinggalkannya yang berkedudukan sebagai ahli waris;

Menimbang, bahwa dari *objectum litis* tersebut, maka hal yang harus dibuktikan oleh para Pemohon adalah;

- Kapan almarhumah Rati Tiara binti Amin. AS (alm) meninggal dunia?

Halaman 15 dari 35 halaman

Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2021/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Apakah ketika almarhumah Rati Tiara binti Amin. AS (alm) meninggal dunia, kedua orang tuanya masih hidup?
- Apakah almarhumah Rati Tiara binti Amin. AS (alm) pernah menikah selama hidupnya?
- Saat almarhumah Rati Tiara binti Amin. AS (alm) meninggal dunia, siapa kerabat terdekat yang masih hidup?
- Apakah almarhumah Rati Tiara binti Amin. AS (alm) meninggal dunia dalam keadaan Islam?
- Apakah para Pemohon sampai saat ini masih beragama Islam?
- Apakah para Pemohon dipersalahkan atas meninggalnya almarhumah Rati Tiara binti Amin. AS (alm)

Pertimbangan Pembuktian dan Penilaian Alat Bukti Para Pemohon

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, para Pemohon mengajukan bukti tertulis dengan kode P.1 sampai dengan P.8 dan 2 (dua) orang saksi bernama **Rakhman Dermawan bin Kasim Hamzah** dan **M. Yahya Ari Susandy bin Sugianto**;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.8 yang diajukan para Pemohon telah diberi meterai cukup dan telah *dinazegelen*, Dengan demikian, bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan, sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (1) jo. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Surat Edaran Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyesuaian Bea Meterai di Lingkungan Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3, P.6, P.7 dan P.8 adalah fotokopi yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut, sebagaimana ketentuan Pasal 1888 KUHPdata yang pada pokoknya menyatakan bahwa kekuatan bukti tulisan adalah pada akta aslinya;

Menimbang, bahwa bukti P.4 dan P.5 adalah fotokopi yang tidak dapat dicocokkan dengan aslinya. Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 701 K/Sip/1974 tanggal 14 April 1976 yang menyatakan bahwa fotokopi dapat

Halaman 16 dari 35 halaman

Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2021/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima sebagai alat bukti apabila fotokopi itu disertai keterangan atau dengan jalan apapun secara sah darimana ternyata bahwa fotokopi-fotokopi tersebut dengan aslinya, maka terhadap bukti tersebut tidak bisa dijadikan bukti yang sempurna, namun masih bisa dijadikan bukti permulaan, dan dapat menjadi sempurna kalau ada bukti lain yang mendukungnya;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Surat Keterangan Domisili Pemohon I dan bukti P.2 berupa fotokopi Surat Keterangan Domisili Pemohon II. Isinya pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II saat ini di Jl. Mina No. 35 Blok M RT. 046 RW. 003, Komplek Benawaraya, Kelurahan Guntung Manggis. Namun oleh karena bukti tersebut termasuk surat yang bukan akta, maka oleh Majelis Hakim dinilai sebagai bukti permulaan yang perlu didukung oleh alat bukti lain;

Menimbang, bahwa bukti P.3, P.6 dan P.8 merupakan akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, yang memiliki nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg Jo. Pasal 1870 KUHPdata, sehingga keterangan yang termuat di dalamnya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon I. Isinya menerangkan bahwa Pemohon I telah menikah dengan Rati Tiara binti Amin. AS (alm) pada tanggal 7 Agustus 2015 dan belum pernah bercerai. Dari bukti tersebut, terbukti bahwa Pemohon I dengan Rati Tiara binti Amin. AS (alm) adalah pasangan suami istri yang belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa fotokopi Kartu Keluarga Pemohon I. Isinya menerangkan bahwa susunan keluarga Pemohon I terdiri dari Pemohon I sebagai kepala keluarga, Rati Tiara sebagai istri, Pemohon II sebagai mertua dan Elyawati sebagai famili lain. Namun oleh karena bukti tersebut adalah fotokopi yang tidak ditunjukkan aslinya, dan dinilai sebagai bukti permulaan, maka diperlukan alat bukti lain yang mendukung isi bukti tersebut;

Halaman 17 dari 35 halaman

Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2021/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Rati Tiara, memberi bukti bahwa almarhumah Rati Tiara binti Amin. AS (alm) telah meninggal dunia pada tanggal 16 Agustus 2016 di Banjarmasin;

Menimbang, bahwa bukti P.6 berupa Kutipan Akta Kelahiran atas nama Muhammad Raffasya Habibie, memberi bukti bahwa anak bernama Muhammad Raffasya Habibie adalah anak kesatu laki-laki kandung dari ayah Pemohon I dan ibu almarhumah Rati Tiara binti Amin. AS (alm) yang lahir di Banjarmasin, tanggal 10 Agustus 2016;

Menimbang, bahwa bukti P.7 berupa fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris, oleh Majelis Hakim dipandang sebagai Akta Bawah Tangan (ABT), dan cukup dinilai sebagai bukti permulaan, sebab pembuktian tentang hubungan hukum antara subyek-subyek hukum tertentu tidak cukup dibuktikan hanya dengan surat keterangan ahli waris;

Menimbang, bahwa bukti P.8 berupa fotokopi Sertipikat Hak Milik atas nama Rati Tiara, isinya menjelaskan bahwa almarhumah Rati Tiara binti Amin. AS (alm) memiliki sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Guntung Manggis, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru. Namun oleh karena perkara *a quo* berkenaan dengan permohonan penetapan ahli waris, maka bukti tersebut patut dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi-saksi para Pemohon bukan orang yang dilarang menjadi saksi, sudah disumpah dan telah memberikan keterangan di depan sidang satu persatu secara bergantian, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171, 172 serta Pasal 175 R.Bg, karenanya saksi-saksi Pemohon telah memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa saksi-saksi para Pemohon telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan almarhumah Rati Tiara binti Amin. AS (alm) adalah pasangan suami istri yang menikah pada tahun 2015;
- Bahwa Pemohon I dan almarhumah Rati Tiara binti Amin. AS (alm) mempunyai 1 (satu) orang anak bernama Muhammad Raffasya Habibie;

Halaman 18 dari 35 halaman

Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2021/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa almarhumah Rati Tiara binti Amin. AS (alm) meninggal dunia pada tahun 2016 karena sakit;
- Bahwa ibu kandung almarhumah Rati Tiara binti Amin. AS (alm), yaitu Pemohon II hingga saat ini masih hidup, sedangkan ayah kandungnya telah meninggal dunia terlebih dahulu;
- Bahwa almarhumah Rati Tiara binti Amin. AS (alm) meninggal dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa tidak ada pihak yang dipersalahkan atas meninggalnya almarhumah Rati Tiara binti Amin. AS (alm);
- Bahwa para Pemohon dan anak bernama Muhammad Raffasya Habibi semuanya beragama Islam;
- Bahwa setelah almarhumah Rati Tiara binti Amin. AS (alm) meninggal dunia, Pemohon I menikah lagi dengan perempuan lain;
- Bahwa almarhumah Rati Tiara binti Amin. AS (alm) meninggalkan harta berupa sebidang tanah dan rumah yang terletak di Benawa atas nama almarhumah Rati Tiara binti Amin. AS (alm);
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada sengketa mengenai harta peninggalan almarhumah Rati Tiara binti Amin. AS (alm);
- Bahwa selain dengan Pemohon I, almarhumah Rati Tiara binti Amin. AS (alm) tidak mempunyai suami lagi;
- Bahwa almarhumah Rati Tiara binti Amin. AS (alm) semasa hidupnya tidak pernah mengangkat anak;
- Bahwa almarhumah Rati Tiara binti Amin. AS (alm) tidak meninggalkan wasiat, sedangkan mengenai hutang, para saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa saat ini anak yang bernama Muhammad Raffasya Habibi diasuh oleh Pemohon I;
- Bahwa selama diasuh Pemohon I, anak bernama Muhammad Raffasya Habibi dalam keadaan baik dan sehat;

Halaman 19 dari 35 halaman

Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2021/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I tidak pernah memarahi atau memukul anak bernama Muhammad Raffasya Habibi;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan atas pengasuhan Pemohon I terhadap anak bernama Muhammad Raffasya Habibi;
- Bahwa tidak ada putusan pengadilan yang mencabut kekuasaan Pemohon I terhadap anak bernama Muhammad Raffasya Habibi;

Menimbang, bahwa keterangan yang disampaikan oleh saksi-saksi para Pemohon tersebut adalah keterangan berdasarkan fakta yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi, saling bersesuaian satu dengan yang lain, serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, maka dari itu keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi telah pula memenuhi syarat formil dan materiil sehingga keterangannya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.4 yang semula dinilai sebagai bukti permulaan, oleh karena isinya tersebut telah didukung oleh bukti P.3 dan keterangan saksi-saksi para Pemohon, patut dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I adalah suami dari almarhumah Rati Tiara binti Amin. AS (alm) dan menantu dari Pemohon II;

Menimbang, bahwa bukti P.5 yang semula dinilai sebagai bukti permulaan, oleh karena isinya tersebut telah didukung oleh keterangan saksi-saksi para Pemohon, maka patut dinyatakan terbukti bahwa almarhumah Rati Tiara binti Amin. AS (alm) telah meninggal dunia pada tanggal 16 Agustus 2016;

Menimbang, bahwa bukti P.7 yang semula dinilai sebagai bukti permulaan, ternyata isinya tersebut bertentangan dengan alat bukti surat yang lain dan keterangan saksi-saksi para Pemohon, maka bukti tersebut patut untuk dikesampingkan, dan terhadap siapa saja ahli waris dari almarhumah Rati Tiara binti Amin. AS (alm) akan dipertimbangan lebih lanjut berdasarkan alat bukti selainnya;

Halaman 20 dari 35 halaman

Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2021/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan terhadap dalil-dalil dan bukti-bukti yang diajukan para Pemohon, ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa almarhumah Rati Tiara binti Amin. AS (alm) telah meninggal dunia pada tanggal 16 Agustus 2016 di Banjarmasin karena sakit;
2. Bahwa pada saat almarhumah Rati Tiara binti Amin. AS (alm) meninggal dunia, ibu kandungnya, yaitu Pemohon II masih hidup, sedangkan ayah kandungnya telah meninggal terlebih dahulu;
3. Bahwa almarhumah Rati Tiara binti Amin. AS (alm) pernah menikah dengan Pemohon I dan belum pernah bercerai;
4. Bahwa Pemohon I dan almarhumah Rati Tiara binti Amin. AS (alm) mempunyai 1 (satu) orang anak laki-laki bernama Muhammad Raffasya Habibi bin Fathur Rochman yang lahir di Banjarmasin, tanggal 10 Agustus 2016;
5. Bahwa pada saat meninggal dunia, almarhumah Rati Tiara binti Amin. AS (alm) meninggalkan:
 - a. Fatchur Rochman bin H. Eddy Rosjidi (Pemohon I), selaku suami;
 - b. Muhammad Raffasya Habibi bin Fathur Rochman, selaku anak laki-laki kandung;
 - c. Fatmawati binti Syahrani (alm) (Pemohon II), selaku ibu kandung;
6. Bahwa almarhumah Rati Tiara binti Amin. AS (alm) meninggal dunia dalam keadaan Islam;
7. Bahwa para Pemohon dan anak bernama Muhammad Raffasya Habibi bin Fathur Rochman sampai saat ini beragama Islam;
8. Bahwa tidak ada para pihak yang dipersalahkan atas meninggalnya almarhumah Rati Tiara binti Amin. AS (alm);
9. Bahwa anak yang bernama Muhammad Raffasya Habibi bin Fathur Rochman saat ini diasuh oleh Pemohon I;

Halaman 21 dari 35 halaman

Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2021/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa selama diasuh Pemohon I, anak yang bernama Muhammad Raffasya Habibi bin Fathur Rochman dalam keadaan baik dan sehat;
11. Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan atas pengasuhan Pemohon I terhadap anak yang bernama Muhammad Raffasya Habibi bin Fathur Rochman;
12. Bahwa Pemohon I sebagai ayah kandung atas anak bernama Muhammad Raffasya Habibi bin Fathur Rochman tidak pernah dicabut kekuasaannya sebagai orang tua;

Menimbang, bahwa selanjutnya fakta-fakta hukum di atas akan dijadikan acuan oleh Majelis Hakim dalam mempertimbangkan apakah permohonan para Pemohon dapat dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa Pasal 171 huruf b dan c Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyebutkan; ...b. *Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan*; c. *Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum menjadi ahli waris*;.... Berdasarkan ketentuan tersebut, hal pokok yang harus dipertimbangkan dalam perkara permohonan penetapan ahli waris ini adalah tentang siapa berkedudukan sebagai pewaris dan siapa saja yang menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa hukum kewarisan Islam yang dianut dalam Kompilasi Hukum Islam memiliki beberapa asas, diantaranya adalah asas kematian dan asas *ijbari*. Maksud asas kematian yaitu bahwa peristiwa waris-mewaris hanya terjadi setelah adanya kematian. Pada saat seseorang meninggal dunia kedudukan sebagai pewaris langsung melekat pada orang yang meninggal tersebut dan kepada kerabat keluarga juga langsung berkedudukan sebagai ahli waris, inilah yang dimaksud dengan asas *ijbari*. Seseorang kerabat keluarga tidak diperkenankan memilih atau menolak

Halaman 22 dari 35 halaman

Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2021/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai ahli waris karena asas *takhayyuri* (pilihan) yang dianut Pasal 1023 KUHPerdara dalam perkara ini tidak berlaku;

Menimbang, bahwa sebelum menetapkan siapa ahli waris yang sah, Pengadilan berpendapat perlu menegaskan peristiwa kematian tersebut sebagai dasar dari pewarisan dalam perkara *a quo* sebagaimana tertuang dalam diktum penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang ditemukan dalam persidangan, almarhumah Rati Tiara binti Amin. AS (alm) telah meninggal dunia pada tanggal 16 Agustus 2016 di Banjarmasin, karena sakit dan dalam keadaan Islam dengan meninggalkan karib kerabat. Merujuk pada keberlakuan asas kematian dalam hukum kewarisan Islam, maka telah cukup alasan untuk menyatakan bahwa almarhumah Rati Tiara binti Amin. AS (alm) sejak kematiannya tersebut menurut hukum adalah sebagai pewaris;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menjadi ahli waris dari pewaris menurut hukum Islam harus dipenuhi beberapa syarat. Bahwa syarat pertama dan utama perihal waris mewarisi dalam hukum Islam adalah kesamaan *aqidah*. Seorang muslim hanya boleh mewarisi dan diwarisi oleh muslim yang lainnya. Hal ini ditegaskan dalam hadits nabi yang diriwayatkan oleh Bukhari:

عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا يَرِثُ الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)

Artinya:

“Dari Usamah bin Zaid ra Rasulullah SAW bersabda: orang muslim tidak berhak mewarisi orang kafir dan orang kafir tidak berhak mewarisi orang muslim”

Menimbang, bahwa ketentuan dasar dalam penetapan ahli waris mengacu pada al-Qur'an surat Al-Nisa ayat 11 dan 12 yang pada pokoknya menetapkan ahli waris yang sah dan bagiannya masing-masing sebagaimana berikut ini:

Halaman 23 dari 35 halaman

Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2021/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمُ لِلذَّكَرِ مِثْلُ خِطَاءٍ
لِلْأُنثَىٰ ۖ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا
تَرَكَ ۖ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ
وَّاحِدٍ مِّنْهُمَا لِلسُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِنْ
لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَتَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِنْ كَانَ
لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ۚ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا
أَوْ دَيْنٍ ۚ وَأَبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرِيونَ أَيُّهُمُ
أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا ۖ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۚ إِنْ كَانَ
عَلِيمًا حَكِيمًا (١١) وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ
لَمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ ۚ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبُعُ مِمَّا
تَرَكَنَّ ۚ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ وَلَهُنَّ
الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكَنَّ ۖ إِنْ لَمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ ۚ فَإِنْ كَانَ
لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَنَّ ۖ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ
تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ
مِمَّا رَأَىٰ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا
لِلسُّدُسِ ۚ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي
الثُّلُثِ ۚ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ غَيْرَ
مُضَارٍّ ۚ وَصِيَّةٌ مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ (١٢)

Artinya:

“Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh

Halaman 24 dari 35 halaman

Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2021/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

separo harta. Dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.

Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun."

Halaman 25 dari 35 halaman

Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2021/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menentukan siapa saja ahli waris dari almarhumah Rati Tiara binti Amin. AS (alm), maka Majelis Hakim secara normatif mengacu pada ketentuan Pasal 174 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, yang menyebutkan bahwa kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari ahli waris menurut hubungan darah, yaitu golongan laki-laki yang terdiri dari ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, sedangkan golongan perempuan terdiri dari ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek. Adapun menurut hubungan perkawinan terdiri dari duda atau janda. Apabila semua ahli waris tersebut ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda;

Menimbang, bahwa fakta hukum yang ditemukan dalam perkara ini adalah bahwa ayah kandung dari almarhumah Rati Tiara binti Amin. AS (alm) telah terlebih dahulu meninggal dunia, dan pada saat meninggal dunia, almarhumah Rati Tiara binti Amin. AS (alm) meninggalkan: Fatchur Rochman bin H. Eddy Rosjidi (Pemohon I), selaku suami, Muhammad Raffasya Habibi bin Fathur Rochman, selaku anak laki-laki kandung, dan Fatmawati binti Syahrani (alm) (Pemohon II), selaku ibu kandung;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda. Selain itu, Majelis Hakim juga perlu mengemukakan salah satu prinsip hijab mahjub menurut Kompilasi Hukum Islam dan yurisprudensi, sebagaimana dicantumkan dalam Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Agama tahun 2014 halaman 163 disebutkan bahwa "*anak laki-laki maupun perempuan serta keturunannya menghibab saudara (sekandung, seayah, seibu) dan keturunannya, paman dan bibi dari pihak ayah dan ibu serta keturunannya*". Dari ketentuan tersebut, maka yang berhak menjadi ahli waris pada saat meninggalnya almarhumah Rati Tiara binti Amin. AS (alm) adalah Fatchur Rochman bin H. Eddy Rosjidi (Pemohon I), selaku suami, Muhammad

Halaman 26 dari 35 halaman

Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2021/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Raffasya Habibi bin Fathur Rochman, selaku anak laki-laki kandung, dan Fatmawati binti Syahrani (alm) (Pemohon II), selaku ibu kandung;

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari alur pikir pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim mengambil kesimpulan hukum yang merupakan penetapan atas perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis fakta hukum tersebut di atas, maka petitum permohonan para Pemohon angka 2 (dua) dan 3 (tiga) dapat dikabulkan, dengan menyatakan almarhumah Rati Tiara binti Amin. AS (alm) yang meninggal pada tanggal 16 Agustus 2016 adalah sebagai pewaris, dan Fatchur Rochman bin H. Eddy Rosjidi (Pemohon I), selaku suami, Muhammad Raffasya Habibi bin Fathur Rochman, selaku anak laki-laki kandung, dan Fatmawati binti Syahrani (alm) (Pemohon II), selaku ibu kandung sebagai ahli waris dari almarhumah Rati Tiara binti Amin. AS (alm);

Pertimbangan Permohonan Penetapan Perwalian Anak

Menimbang, bahwa dalam petitum permohonan para Pemohon angka 4 (empat), para Pemohon memohon agar Pemohon I ditetapkan sebagai wali dari anak yang bernama Muhammad Raffasya Habibi bin Fathur Rochman. Terhadap permohonan tersebut, Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu terlebih dahulu mempertimbangkan istilah hukum kekuasaan orang tua dan perwalian yang merupakan peristilahan dalam hukum keperdataan mengenai wakil bagi anak-anak atau orang yang belum dewasa untuk melakukan tindakan hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan;

Menimbang, bahwa terhadap adanya dua istilah tersebut, Majelis Hakim juga perlu mengemukakan aturan hukum yang berkenaan dengan kekuasaan orang tua dan perwalian sebagai berikut:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
 - a. Pasal 330 ayat (3)

Halaman 27 dari 35 halaman

Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2021/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Mereka yang belum dewasa dan tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah perwalian atas dasar dan cara sebagaimana teratur dalam bagian ketiga, keempat, kelima dan keenam bab ini."

b. Pasal 345

"Apabila salah satu dari kedua orang tua meninggal dunia, maka perwalian terhadap anak-anak yang belum dewasa, demi hukum dipangku oleh orang tua yang hidup terlama, sekadar ini tidak dibebaskan atau dipecat dari kekuasaan orang tuanya."

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019

a. Pasal 47

(1) *"Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya."*

(2) *Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan."*

b. Pasal 50

(1) *"Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali."*

(2) *Perwalian itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya."*

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

Halaman 28 dari 35 halaman

Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2021/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang
Pasal 33

- (1) *“Dalam hal orang tua anak tidak cakap melakukan perbuatan hukum, atau tidak diketahui tempat tinggal atau keberadaannya, maka seseorang atau badan hukum yang memenuhi persyaratan dapat ditunjuk sebagai wali dari anak yang bersangkutan;*
- (2) *Untuk menjadi wali anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan melalui penetapan pengadilan;*
- (3) *Wali yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) agamanya harus sama dengan agama yang dianut anak;*
- (4) *Untuk kepentingan anak, wali sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) wajib mengelola harta milik anak yang bersangkutan;*
- (5) *Ketentuan mengenai syarat dan tata cara penunjukan wali sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.”*

4. Penjelasan Pasal 49 huruf a angka 17 dan 18 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

“Yang dimaksud dengan perkawinan adalah hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku yang dilakukan menurut syari’ah, antara lain:

17. *Penunjukkan orang lain sebagai wali oleh pengadilan dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut;*
18. *Penunjukkan seorang wali dalam hal seorang anak yang belum cukup umur 18 (delapan belas) tahun yang ditinggal kedua orang tuanya.”*

5. Kompilasi Hukum Islam

Pasal 1 huruf h

Halaman 29 dari 35 halaman

Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2021/PA.BjB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“Perwalian adalah kewenangan yang diberikan kepada seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan hukum sebagai wakil untuk kepentingan dan atas nama anak yang tidak mempunyai kedua orang tua, orang tua masih hidup, tidak cakap melakukan perbuatan hukum.”

6. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali

Pasal 3 ayat (1)

“Untuk dapat ditunjuk sebagai Wali karena Orang Tua tidak ada, Orang Tua tidak diketahui keberadaannya, atau suatu sebab Orang Tua tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, seseorang yang berasal dari:

- a. *Keluarga Anak;*
- b. *Saudara;*
- c. *orang lain; atau*
- d. *badan hukum,*

harus memenuhi syarat penunjukan Wali dan melalui penetapan Pengadilan.”

Menimbang, bahwa jika ditelaah lebih lanjut, ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan di atas merupakan ketentuan yang dengan tegas memisahkan hak hukum kekuasaan orang tua dengan hak hukum perwalian. Dari beberapa ketentuan tersebut pula, dapat diambil kesimpulan bahwa anak yang di bawah umur jatuh perwalian ketika kedua orang tuanya sudah meninggal, kedua orang tua atau orang tua yang masih hidup dicabut kuasa asuhnya berdasarkan penetapan pengadilan, dinyatakan tidak cakap bertindak, tidak diketahui alamatnya dengan jelas. Dan jika salah satu orang tua masih ada, tidak dicabut kuasa asuhnya, cakap bertindak dan jelas alamatnya (keberadaannya), maka semestinya tidak perlu adanya penetapan wali oleh pengadilan. Wali bukanlah orang tua, sehingga orang tua tidak perlu ditetapkan sebagai wali, sebab selama salah satu orang tua masih ada, tidak dicabut kuasa asuhnya, cakap bertindak dan jelas alamatnya (keberadaannya), maka

Halaman 30 dari 35 halaman

Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2021/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara otomatis orang tua tersebut dapat mewakili anaknya mengenai segala perbuatan hukum di dalam maupun di luar Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui bahwa Pemohon I dan almarhumah Rati Tiara binti Amin. AS (alm) mempunyai 1 (satu) orang anak laki-laki bernama Muhammad Raffasya Habibi bin Fathur Rochman yang lahir di Banjarmasin, tanggal 10 Agustus 2016, sehingga diketahui pula bahwa hubungan hukum antara Pemohon I dengan Muhammad Raffasya Habibi adalah hubungan ayah kandung dengan anak kandung. Selain itu, dari fakta hukum juga diketahui bahwa Pemohon I sebagai ayah kandung atas anak bernama Muhammad Raffasya Habibi bin Fathur Rochman yang secara hukum masih di bawah umur tidak pernah dicabut kekuasaannya sebagai orang tua;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon I adalah ayah kandung yang tidak dicabut kuasa asuhnya, cakap bertindak dan jelas alamatnya (keberadaannya), maka secara otomatis Pemohon I dapat mewakili anaknya mengenai segala perbuatan hukum di dalam maupun di luar Pengadilan tanpa adanya penetapan wali dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa orang tua dan wali adalah dua kedudukan hukum yang berbeda yang tidak bisa dipertukartempatkan. Orang tua tidak bisa berkedudukan sebagai wali, demikian pula wali tidak bisa berkedudukan sebagai orang tua. Orang tua berwenang mewakili anaknya berdasarkan hak kekuasaan orang tua, sedangkan wali berwenang mewakili anak dalam perwaliannya berdasarkan hak perwalian;

Menimbang, bahwa meskipun demikian, faktanya penetapan perwalian seringkali diajukan sebagai persyaratan administratif dari Notaris maupun Lembaga lainnya. Keadaan tersebut oleh Majelis Hakim dimaknai sebagai implementasi asas kehati-hatian dalam menjalankan kegiatan administratif;

Menimbang, bahwa meskipun penerapan asas kehati-hatian mutlak diberlakukan dalam kegiatan administratif baik pada Kantor Notaris atau kegiatan pada instansi lain, namun pemberlakuannya tetap harus secara

Halaman 31 dari 35 halaman

Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2021/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proporsional dan bersesuaian dengan kerangka hukum yang berlaku sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa praktik umum penetapan syarat bagi orang tua untuk mengajukan penetapan perwalian sebagaimana ditemukan di berbagai tempat, instansi, atau pihak ketiga lainnya harus ditegaskan sebagai praktik hukum yang tidak berdasar dan tidak sejalan dengan kerangka hukum keluarga yang berlaku, oleh karena itu kekeliruan praktik penerapan hukum tersebut pada satu sisi tidak bisa dibiarkan terus berlangsung, namun pada sisi lain harus ada solusi yang tidak menghilangkan keharusan penerapan asas kehati-hatian yang juga mutlak diberlakukan dalam praktik pencatatan pertanahan, notaris, perbankan dan praktik hukum di instansi lainnya;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim apabila pihak pejabat terkait tetap menghendaki penetapan pengadilan yang menegaskan kewenangan orang tua mewakili anak kandungnya melakukan tindakan hukum, maka penetapan yang seharusnya disyaratkan bukan penetapan perwalian melainkan penetapan tentang kekuasaan orang tua;

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon agar Pemohon I ditetapkan sebagai wali dari anak kandungnya yang bernama Muhammad Raffasya Habibi bin Fathur Rochman, sebagaimana dalam petitum angka 4 (empat) permohonan para Pemohon, patut untuk ditolak;

Hal-Hal Yang Tidak/Belum Dipertimbangkan

Menimbang, bahwa adapun hal-hal yang tidak atau belum dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum ini, baik berupa dalil permohonan para Pemohon, maupun bukti-bukti yang diajukan, oleh Majelis Hakim dinilai tidak mempunyai keterkaitan terhadap perkara *a quo* atau dinilai sudah tidak relevan untuk dipertimbangkan lebih jauh. Oleh sebab itu, hal-hal yang tidak mempunyai relevansi tersebut cukup dikesampingkan;

Konklusi

Halaman 32 dari 35 halaman

Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2021/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan terdahulu, telah diketahui petitum apa saja yang dikabulkan dan petitum mana yang ditolak. Petitum yang dikabulkan berkaitan dengan siapa yang menjadi pewaris dan siapa yang menjadi ahli waris. Sedangkan petitum yang ditolak berkaitan dengan penetapan Pemohon I sebagai wali dari anak kandungnya;

Menimbang, bahwa oleh karenanya, jawaban terhadap petitum angka 1 (satu) permohonan para Pemohon adalah mengabulkan permohonan para Pemohon sebagian, dan menolak sebagian lainnya;_

Pertimbangan Biaya Perkara

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan para Pemohon angka 5 (lima) yang pada pokoknya mohon agar dibebankan biaya perkara menurut hukum, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa permohonan penetapan ahli waris dan penetapan perwalian adalah perkara perdata yang diajukan secara *voluntair*. Selain itu, perkara ini juga termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara pada perkara a *quo* dibebankan kepada para Pemohon sebagai pengaju perkara;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Syara` yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon sebagian;
2. Menyatakan almarhumah Rati Tiara binti Amin. AS (alm) yang meninggal pada tanggal 16 Agustus 2016 sebagai pewaris;
3. Menetapkan ahli waris dari almarhumah Rati Tiara binti Amin. AS (alm) adalah sebagai berikut:

3.1. Fatchur Rochman bin H. Eddy Rosjidi (suami);

Halaman 33 dari 35 halaman

Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2021/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3.2. Muhammad Raffasya Habibi bin Fathur Rochman (anak laki-laki kandung);

3.3. Fatmawati binti Syahrani (alm) (ibu kandung);

4. Menolak permohonan para Pemohon selainnya;

5. Membebaskan para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp109.000,00 (seratus sembilan ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 2 Februari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 *Jumadil Akhir* 1442 Hijriah oleh **Martina Purna Nisa, Lc., M.Sy.**, sebagai Ketua Majelis, **M. Afif Yuniarto, S.H.I.** dan **H. Ahmad Rasyidi Halim, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu **Nadia Ida Isnaniah, S.Ag.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Para Pemohon secara elektronik;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

M. Afif Yuniarto, S.H.I.
Hakim Anggota II,

Martina Purna Nisa, Lc., M.Sy.

H. Ahmad Rasyidi Halim, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 34 dari 35 halaman

Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2021/PA.Bjb



Nadia Ida Isnaniah, S.Ag.

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	Rp 30.000,00
1		
2	Proses	Rp 50.000,00
.		
2		
3	Panggilan	Rp 0,00
.		
3		
4.	PNBP	Rp 10.000,00
5	Redaksi	Rp 10.000,00
.		
4		
6	Meterai	Rp 9.000,00
.		
5		
	Jumlah	Rp109.000,00
		(seratus sembilan ribu rupiah)

Halaman 35 dari 35 halaman

Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2021/PA.Bjb